

APBD-P SUMBAR TAHUN 2023 DEFISIT RP350 MILIAR, SEJUMLAH KEGIATAN BELUM TERLAKSANA TERANCAM DICORET



Sumber gambar: <https://www.https://accurate.id//>

PADANG, SuaraRantau.Com—Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2023 mengalami defisit. Jumlah defisitnya tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp350 miliar.

Akibat dari defisitnya APBD-P tahun 2023 ini, berdampak sejumlah kegiatan terancam dicoret. “Langkah itu diambil jika pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai target,” terang Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Hansastri, Rabu (23/8) di ruang kerjanya.

Dikatakannya, untuk mengatasi defisit APBD-P Tahun 2023 ini, mau tidak mau Pemprov Sumbar harus meningkatkan PAD sesuai target, agar tidak terjadi pencoretan kegiatan.

“Jika tidak pendapatan tidak mencapai target, langkah dengan mencoret kegiatan. Ini biasanya kita akan mencoret kegiatan yang belum dilaksanakan,”sebutnya.

Diakuinya, APBD-P Pemprov Sumbar mengalami difisit hingga Rp350 miliar. Jumlah itu karena penghitungan sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) APBD Tahun 2022. Totalnya sekitar Rp350 miliar.

Hanya saja, dari angka silpa tersebut, sekitar Rp280 miliar lebih sudah teralokasi untuk kegiatan yang sama, sesuai perencanaan awal. Untuk itu tetap masih ada defisit sekitar Rp70 miliar lebih.

Untuk itu, Pemprov Sumbar harus mengupayakan agar pendapatan mencapai target. Jika tidak maka pilihan terakhirnya tidak melaksanakan kegiatan yang belum berjalan. Langkah itu agar tidak terjadi hutang pemerintah daerah.

Menurutnya, dengan melihat pendapatan pada semester pertama 2023 sulit untuk mencapai target PAD. Alasannya, target yang dipatok pada penyusunan APBD sebelumnya terlalu tinggi. “Seperti agak sulit kita memenuhi target. Karena target terlalu

tinggi kemarin. Target kita naik drastis dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp900 miliar lebih,”ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah sudah menyampaikan Keputusan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 melalui sidang paripurna DPRD Provinsi Sumbar pada 14 Agustus 2023 lalu.

Dalam rapat tersebut, rencana anggaran sementara yang disepakati dalam KUA-PPAS senilai Rp6,4 triliun. Mahyeldi mengakui pendapatan belum sesuai dengan harapan. Oleh karenanya, hal ini perlu dibahas dalam rapat perubahan APBD nantinya.

Namun demikian, tetap terjadi peningkatan yang positif terkait angka tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, serta Gini Ratio yang semakin kecil.

Meski demikian, Mahyeldi memastikan tetap akan terus mendorong realisasi berbagai kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlangsung di tengah masyarakat, terutama sekali di tingkat desa atau nagari.

Terkait pesan DPRD Sumbar soal pentingnya upaya peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset provinsi, pemaksimalan peluang rencana investasi, serta upaya-upaya lainnya, Mahyeldi menegaskan hal itu terus menjadi fokus Pemprov Sumbar.

Sumber Berita:

1. <https://www.suararantau.com/apbd-p-sumbar-tahun-2023-defisit-rp350-miliar-sejumlah-kegiatan-belum-terlaksana-terancam-dicoret/2/>, APBD-P Sumbar Tahun 2023 Defisit Rp350 Miliar, Sejumlah Kegiatan Belum Terlaksana Terancam Dicoret, 23 Agustus 2023
2. <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/578850/pemprov-sumbar-atasi-defisit-apbd-p-2023-rp350-miliar>, Pemprov Sumbar Atasi Defisit APBD-P 2023 Rp350 Miliar, 23 Agustus 2023
3. <https://scientia.id/2023/09/12/ketua-dprd-sumbar-supardi-banyak-faktor-yang-mempengaruhi-defisit-anggaran-tahun-2023/>, Ketua DPRD Sumbar Supardi: Banyak Faktor yang Mempengaruhi Defisit Anggaran Tahun 2023

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan transfer meliputi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Transfer antar-daerah.

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

1. Dana perimbangan;
2. Dana insentif daerah;
3. Dana otonomi khusus;
4. Dana keistimewaan; dan
5. Dana Desa.

Transfer antar-daerah terdiri atas:

1. Pendapatan bagi hasil; dan
2. Bantuan keuangan.

- Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.
- Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan
- Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.
2. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiscal seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut. (<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-defisit-apbd-dan-bagaimana-tindak-lanjutnya>)
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/>
defisit/de·fi·sit/ /défisit/ *n* kekurangan (dalam anggaran belanja);
 -- **wisatawan** kondisi peredaran uang wisatawan yang pergi ke luar negeri lebih banyak jumlahnya daripada uang wisatawan yang masuk